

PARADIGMA PROFETIK: Antara Konsep Moralitas Piagam Madinah dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart

Fitrah Hamdani

Abstract

The paradigm of positivism that ingrained in the realm of constitutional law is a neat study to continuously analyzed. This study deliberately banging between legal positivism paradigm throw away the moral paradigm wake prophetic author of the concept of Medina Charter that occurred in the time of Prophet Muhammad. As a critical step, the authors raised the idea or concept of morality laws brought H.L.A Hart is not too extreme in separating the moral law. By doing nothing on the formulation of the assumptions and values of both these paradigms, the authors conducted a scientific criticism of logical and synergistic to the concept of morality in the realm of legal positivism. So in conclusion the author expects that the concept of morality in the law could be considered as a basic moral rules, as embedded in the paradigm prophetic writer formulated from highly explores Medina Charter moral as the main reference.

Keywords: *Concepts Morality, Prophetic paradigm, Medina Charter*

Abstrak

Paradigma positivisme yang mendarah daging dalam ranah hukum tata negara merupakan kajian apik untuk terus dianalisa. Penelitian ini sengaja membenturkan antara paradigma positivisme hukum yang membuang jauh moral dengan paradigma profetik yang penulis bangun dari konsep Piagam Madinah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Sebagai langkah kritis, penulis mengangkat gagasan atau konsep moralitas hukum yang dibawa H.L.A Hart yang tidak terlalu ekstrim dalam memisahkan moral dengan hukum. Dengan berpangku pada penggodokan asumsi dan nilai dari kedua paradigma tersebut, penulis melakukan kritikan ilmiah yang logis dan sinergis terhadap konsep moralitas dalam ranah positivisme hukum. Sehingga pada kesimpulannya, penulis mengharapkan agar konsep moralitas pada hukum bisa lebih mempertimbangkan moral sebagai dasar aturannya, sebagaimana yang tertanam pada paradigma profetik yang penulis rumuskan dari Piagam Madinah yang sangat mengetengahkan moral sebagai acuan utamanya.

Kata Kunci: *Konsep Moralitas, Pradigma Profetik, Piagam Madinah*

Pendahuluan

Pada perkembangannya, positivisme yang digawangi oleh Comte dan Spencer, menjadi inspirasi dari munculnya aliran positivisme-yuridis. Aliran ini beranggapan bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum adalah tata hukum. Sebab hanya hukum inilah yang dapat dipastikan dan dipraktikkan. Aliran ini pada perkembangannya menolak tata hukum Negara yang berdasar pada kehidupan sosial.¹

¹ Hydronimus Rhity, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderen)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011. Hal. 129.

Secara ekstrimnya, positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum, karena hal itu berada di luar hukum.² Positivisme hukum juga mengatakan bahwa hukum harus dipisahkan dengan moral, meskipun secara praktek, kalangan positivis mengakui bahwa fokus terhadap norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, ilmu teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum.³ Penggiringan yang terkesan ilmiah selanjutnya adalah bahwa moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.⁴

Seorang pakar positivisme, H.L.A Hart mengungkapkan adanya pemisahan antara hukum dan moralitas, namun menurutnya, pemisahan tersebut tidak ekstrim. Selain karena moralitas merupakan syarat minimum dari hukum yang harus ada, dalam berkehidupan sosial, moral merupakan satu hal yang tak terpisahkan. Secara ilmiah, Hart merumuskan dua faktor dalam argumentasinya, antara lain:⁵

1. Manusia memiliki keterbatasan berbuat baik pada orang lain: dan
2. Hukum memiliki keterbatasan dalam mengatur perkembangan masyarakat.

Hart menempatkan moralitas sebagai syarat “minimum hukum”, dengan coba mengatasi kekakuan yang ada dalam *legal positivism* klasik Austin, dimana hukum ditempatkan sebagai institusi kedap moral. Namun, dalam beberapa kesempatan, Hart dan Austin memiliki titik kesepakatan, terutama tentang keterpisahan antara hukum dan moralitas, tetapi menolak tertutup mutlak terhadap moral.

Garis tengah yang memisahkan antara etika dalam keilmuan Barat dan etika dalam keilmuan Islam adalah kuatnya etika ketuhanan yang ada dalam basis keilmuan Islam.

Dalam perumusannya, Ilmu Hukum Profetik dalam Ilmu Hukum, baik secara paradigmatis, asumsi-asumsi, prinsip-prinsip, teori, metodologi, maupun struktur norma-norma yang terdapat di dalamnya, dibangun berdasarkan basis epistemologi Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, yaitu melalui proses transformasi dan aktivasi ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yang dibangun di atasnya asumsi-asumsi dasar yang kemudian turun menjadi teori, doktrin, asas-asas, kaidah, dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan konteksnya masing-masing.⁶

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah besarnya pada pembahasan tentang asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai etik dari kedua konsep moral hukum, positivisme hukum dari H.L.A Hart dan paradigma profetik yang berpijak pada Piagam Madinah dan didukung dengan sumber-sumber hukum Islam.

Penulis menggunakan metode pendekatan filosofis, karena dimaksudkan untuk mengeksplorasi asumsi dasar dari basis epistemologis ilmu hukum, dengan menghubungkan ilmu hukum dengan ilmu agama. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kritik terhadap pondasi filsafat pengembangan ilmu hukum yang didukung oleh konsep moralitas hukum H.L.A Hart dalam paradigma rasional.

2 Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media. Bandung. 2011. Hal. 5

3 Ibid. Hans Kelsen: 2001. Hal. 5

4 Ibid.

5 Bernard L. Tanya, Makalah “ *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*”, disampaikan dalam seminar Nasional yang bekerjasama dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (AFHI) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta April 2015.

6 M. Syamsudin (Penyunting: M. Koesnoe, Heddy Shri Ahimsa Putra dkk), *Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmoderen)*, Yogyakarta: Pusat Study Hukum FH-UII, 2013. Hal. 101

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart Berdasarkan Paradigma Rasional

Hart, dalam buku utamanya *The Concept of Law*, mengutarakan tiga isu dalam pembahasan keterkaitan antara hukum dengan moralitas. *Pertama*, bagaimana membedakan antara ide moral dalam keadilan dan keadilan di dalam hukum. *Kedua*, bagaimana membedakan antara aturan moral dan aturan hukum dari semua aturan sosial lainnya. Dan *ketiga*, berbagai macam komponen yang menjelaskan bahwa hukum dan moralitas tetap mempunyai hubungan.

Hubungan antara moralitas dan hukum menurut Hart, jika dikupas lebih dalam, akan muncul dua komponen pokok kajian, yaitu asumsi dasar dan nilai kandungan. Berikut adalah paparan singkat tentang kedua komponen pokok kajian tersebut:

a. Asumsi Dasar

1) Asumsi Ontologis

Hart berpendapat bahwa aturan hukum yang paling utama adalah norma-norma sosial, meskipun tidak melulu sebagai produk dari perjanjian atau bahkan konvensi.⁷

Lantas pertanyaan khas positivistik adalah bagaimana cara agar norma sosial tersebut memiliki kekuatan normatif, atau dapat dikatakan dianggap legal. Ia mengajukan dua konsep berupa: 1) konsep yang ia sebut sebagai aturan primer (*primary rules*), dan 2) berupa aturan sekunder (*secondary rules*). Hal ini merupakan basis asumsi dari konsepsi ontologis dalam konsep moralitas hukum Hart.

2) Asumsi Epistemologis

Positivisme hukum dalam perspektif para tokoh positivisme memiliki argumentasi yang secara substansi sama, bahwa positivisme memiliki kehendak untuk melepaskan pemikiran meta-yuridis mengenai hukum sebagaimana yang dianut oleh para tokoh-tokoh aliran hukum alam/kodrat. Artinya norma hukum meniscayakan adanya; 1) Norma hukum sebagai acuan atas kehendak; 2) Norma hukum merupakan moralitas yang berkarakter normatif; dan 3) Relasi antar fakta-fakta empiris dalam hukum.⁸

3) Asumsi Aksiologis

Setidaknya ada lima ciri utama positivisme hukum dalam pandangan Hart secara aksiologis. *Pertama*, adanya tesis separasi, yaitu perlu dibedakan antara bagaimana hukum seharusnya dan hukum sebagaimana adanya. Pemisahan tersebut juga dapat dimengerti sebagai pemisahan antara hukum dan moralitas. *Kedua*, pandangan bahwa valid tidaknya hukum tergantung dari prosedur yang membuatnya valid. Hal tersebut berarti validitas hukum tidak berkaitan dengan moralitasnya. *Ketiga*, pembicaraan moralitas tidak dimasukkan dalam pembicaraan hukum. *Keempat*, hukum dilihat sebagaimana adanya. *Kelima*, positivisme hukum ingin membuat teori hukum yang bersifat umum dari penelitian tentang hukum-hukum yang sudah ada. Kesimpulannya adalah bahwa tesis separasi merupakan tesis utama positivisme hukum karena empat tesis berikutnya adalah implikasi darinya.

b. Nilai

1) Nilai Ontologis

Menurut Hart, penilaian moral ada pada tataran individual dan dengannya manusia bisa menentukan apakah hukum yang berlaku adil atau tidak. Jika tidak, maka ia tidak mempunyai kewajiban untuk mematuinya dan kalau perlu melawan terhadap hukum yang tidak adil tersebut.⁹

7 Leslie Green. *Legal Positivism*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2003. Diakses tanggal 26 Maret 2012.

8 Kelik Wardiono, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, *Paradigma Profetik (Pembaharuan Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia)*, Program Doktorat (S-3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 13 September 2014, hal. 13

9 H.L.A. Hart, *The Concept of Law...*:2010, hal. 241

2) Nilai Epistemologis

Hart menolak transendentalis Kelsen. Selanjutnya, pemikiran Hart mengacu pada Kant tentang sistem sosial yang mengacu pada otoritas secara empiris, karena bagi Hart kewenangan atau otoritas hukum adalah sosial. Maka, kriteria utama validitas dalam sistem hukum bukanlah norma hukum maupun sesuatu yang dianggap sebagai norma, namun dalam aturan sosial yang hanya ada karena dipraktekkan. Pada akhirnya, pemahaman hukum bertumpu pada kebiasaan; kebiasaan tentang siapa yang berwenang memutus perselisihan hingga memutuskan hukum, apa yang mereka harus perlakukan sebagai alasan untuk keputusan yang mengikat yaitu pada sumber hukum, dan bagaimana kebiasaan dapat diubah (hanya dapat dilakukan apabila telah ditetapkan oleh hukum sebagai sebuah prosedur).¹⁰

3) Nilai Aksiologis

Meski Hart mengatakan hukum adalah kebiasaan yang bertumpu pada otoritas, namun ia tidak sepenuhnya menolak hukum kodrat. Ada konsep hukum kodrat yang diterima Hart dalam konsep moralitas hukumnya. Selanjutnya Hart membedakan ada dua jenis hukum secara telologis, yaitu *maksimum telos* (Aristoteles dan Aquinas) dan *minimum telos* (Hume dan Hobbes). Konsep *minimum telos* yang diterima oleh Hart lah yang akhirnya membuat Hart menerima moralitas sebagai syarat minimum hukum.

Secara garis besar etik, dalam hal pemisahan hukum dan moral, Hart setuju dengan Austin. Namun Hart memiliki satu catatan khusus pada pemikiran Austin tersebut, yaitu bahwa meskipun hukum dan moral berbeda, namun keduanya saling terkait cukup erat. Bahkan menurut Hart, moralitas merupakan syarat minimum terciptanya hukum.

2. Konsep Moralitas Hukum Piagam Madinah Berdasarkan Paradigma Profetik

a. Asumsi Dasar

1) Asumsi Ontologis

Berdasarkan perspektif Ghazali, masalah moral dan norma hukum pada dasarnya bukanlah “barang jadi” dari Tuhan, melainkan harus dirumuskan oleh manusia secara relatif-kontekstual, kecuali yang *qath’i*, yang dimana akal maupun *syara’* sulit merinci aturan universal yang sesuai dengan kebutuhan individu, sehingga *syara’* membatasi diri pada norma-norma umum dan populer.¹¹ Dalam arti lain, seluruh medan ijtihad, kebenarannya adalah plural-relatif, karena hasil ijtihad tiap-tiap mujtahid memiliki perspektif tentang objek ijtihadnya masing-masing.

Kaitannya dengan moral, manusia dan segala perbuatannya, “secara makro” merupakan perbuatan Allah. Karena perbuatan manusia berpangkal pada ilmu yang memunculkan *iradah* (motif). *Iradah* akan menggerakkan *qudrah* (kemampuan) yang memaksanya bergerak secara fisik. Proses sistematis ini terjadi secara *kompulsif* (mekanik deterministik), sebagai *jabr* (paksaan) Tuhan sesuai hukum kausalitas-Nya. Atau dalam artian bahwa seseorang melakukan apa yang ia kehendaki, baik ketika ia berkehendak atau tidak. Jadi *masyi’ah* (kehendak) secara makro bukan dari manusia, sebab jika dari manusia, maka pasti akan menimbulkan kehendak yang lain hingga menciptakan “rantai tak berujung”. Untuk itu, Ghazali mengklasifikasikan perbuatan manusia menjadi tiga, antara lain:¹²

10 Candace J. Groudine. *Authority: H. L. A. Hart...:2012*

11 Al-Ghazali, *Mizan al-‘Amal*, ed. Sulayman Dunya, Mesir: dar al-Ma’arif, hal. 263-264, dalam Saeful Anwar. *Filsafat Ilmu Al-Ghozali...2007*, hal. 112

12 Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din...*, jld. IV, hal. 243-247

- a) *Fi'il Tabi'i* (perbuatan natural-mekanik), seperti sejumlah orang yang berdiri tanpa alas kaki;
- b) *Fi'il Iradi* (perbuatan inisiatif), seperti bernafas; dan
- c) *Fi'il Ikhtiyari* (perbuatan alternatif/pilihan) seperti menulis.

Dari sedikit paparan diatas, jelaslah sudah bahwa asumsi ontologis dari paradigma profetik sangat berpegangteguh pada moral ilahiyah yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari hukum yang diterapkan.

2) Asumsi Epistemologis

Pada dasarnya, manusia memiliki tiga sarana untuk mendapatkan ilmu; yaitu pancaindra (*al-hawas al-khams*) berikut *common sense* (*khayal*) dan estimasi (*wahm*); akal ('*aql*); dan intuisi (*zauq*). Pancaindra bekerja pada dunianya, dunia fisis-sensual, dan berhenti pada batas wilayah akal.¹³ Akal bekerja pada wilayah abstrak dengan memanfaatkan input dari pancaindra melalui *khayal* dan *wahm*.¹⁴ Namun kesemuanya akan berhenti pada satu batasan yang transedental yang tidak mampu dilalui akal manusia biasa untuk menerkannya. Hal-hal yang bersifat transenden tersebut bukanlah wilayah irasional.¹⁵ Akan tetapi, hasil perolehan *kasyfy* yang menurut akal irasional hanyalah kepalsuan belaka__sedangkan informasi kewahyuan yang menurut akal irasional harus di-*takwil*, jika terbukti secara pasti bahwa ia datang dari para Nabi.

Argumen tentang moral bukan hanya menetapkan eksistensi Tuhan, akan tetapi juga menetapkan sifat-sifat Tuhan, seperti yang mencipta, bijaksana, kehendak dan maha pengatur di dunia dan akhirat. Jenis argumen ini harus disandarkan pada argumen *fitrah* atau pada rujukan kepastian (*a prioris*) diutusnya para nabi dalam membuktikan eksistensi Tuhan.¹⁶

Dalam paradigma profetik, secara aksiologis, moral merupakan satu komponen inti yang menghadirkan Tuhan dalam menciptakan keteraturan hukum.

3) Asumsi Aksiologis

Jika dibahas secara mendalam, norma hukum, bersama dengan norma moral dan agama, dapat dipandang sebagai “jalan kembali” menuju *fitrah*, atau pemandu untuk kembali ke *fitrah*.

Sebagai norma publik (untuk kembali ke *fitrah*), maka hukum harus dijaga sedemikian rupa agar tidak menyesatkan dan tidak disesatkan. Inilah moralitas hukum yang mesti dipegang teguh. Dalam konteks moralitas ini, hukum harus menjadi panduan yang benar, baik, dan adil agar kerinduan kembali ke *fitrah* bisa terwujud secara nyata. Karena jika yang dicari adalah sebaliknya, maka hukum hanya akan berfungsi sebagai jalan kelam yang akan menjauhkan manusia dari fitrahnya.

b. Etos/Nilai

1) Nilai Ontologis

Piagam Madinah sebagai sebuah “karya agung” yang dilahirkan oleh Rosulullah saw. dalam realitas masyarakat yang heterogen dengan misi profetis (kenabian) yang merupakan realitas obyektifnya. Dalam perspektif Imam Ghazali dikatakan bahwa

13 Al-Ghazali, t.t., *al-Maqasad al_Asna fi Syart Asma' Allah al-Husna*, ed. Muhammad Usman, Kairo: Maktabah Al-Qur'an, hal. 46-47 dalam Saeful Anwar *Filsafat Ilmu Al-Ghozali...*2007, hal. 181-182

14 Al-Ghazali, *Mi'yar al-'Ilm*, hal. 62-65

15 Al-Ghazali, t.t., *al-Maqasad al_Asna*. hal, 139

16 Dedi Supriadi dan Mustifa Hasan. *Filsafat Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.hal. 219-220.

ilmu harus sesuai dengan realitas objek.¹⁷ Maka, sebagai sebuah konsepsi, Piagam Madinah merupakan perpaduan antara realitas Masyarakat Madinah dan nilai-nilai kewahyuan yang merupakan objek ilmu.

Jika dianalisa menurut obyektivitas ilmu, perumusan konsep Piagam Madinah dilakukan oleh Rasulullah saw dengan melihat realitas masyarakat Madinah secara obyektif, bukan sekedar rumusan yang diperoleh melalui pancaindra (mencakup substansi dan sifat-sifatnya), melainkan juga salinan objek rasional yang diperoleh oleh akal secara langsung, bahkan yang ada dalam konsep mental dan transidental.¹⁸

2) Nilai Epistemologis

Secara epistemologis, nilai Piagam Madinah yang selanjutnya dijadikan pondasi paradigma profetik selalu mengangkat eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang tunduk dalam moralitas yang telah diatur olehNya. Manusia harus mampu menciptakan keteraturan di dalam masyarakatnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh akal, mental dan moral ketuhanan yang mampu ia terka maupun yang transedental.

3) Nilai Aksiologis

Ayat satu Piagam Madinah yang menyatakan “sesungguhnya mereka Muhajirin dan Anshar merupakan satu umat yang berbeda dari manusia lain,” menjadi kenyataan. Umat Islam menjadi komunitas utama masyarakat politik yang dibina oleh Nabi Muhammad saw di kota Madinah. Pada teori dan prakteknya pun, prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan HAM, kebebasan peradilan, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat, kesemuanya merupakan konsep keberadaban yang sempurna secara moral sosial maupun moral transidental.

Penutup

H.L.A. Hart menempatkan moral lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan moral dalam hal ini tampak sebagai wasit atau hakim dalam tatanan sosial, dan bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Moral lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada, dan moral bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang dan waktu yang membentuk moral.

Sedangkan konsep Piagam Madinah ditempatkan sebagai sebuah ilmu yang berada dalam diri subjek (dalam hal ini Nabi Muhammad saw.) merupakan sifat yang menghasilkan “gambar” atau “salinan” objek dalam diri subjek, yang dituangkan dalam bahasa lisan atau tulisan (piagam), dihimpun dan disusun secara sistematis serta dikategorikan sebagai landasan konstitusi dan sekaligus sebagai basis moral masyarakat Madinah. Oleh sebab itu, Piagam Madinah sebagai sebuah konsepsi ilmu dapat diberikan terminologi atau metaforis sebagai *malakah* (kecakapan, penguasaan, atau pengetahuan) yang merujuk sifat kelestarian ilmu atau kesatuan ilmu pada subjek (Nabi Muhammad saw).

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, t.t., *al-Maqсад al_Asna fi Syarh Asma' Allah al-Husna*, ed. Muhammad Usman, Kairo: Maktabah Al-Qur'an, hal. 46-47 dalam Saeful Anwar *Filsafat Ilmu Al-Ghozali...2007*
- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Sematang: Thaha Putra, jld. I-IV.

17 Lih. Ahmad Sukardja., *Piagam Madinah...:2012.*, Op.Cit. hal. 106

18 Al-Ghazali., *Mizan al-Amal.*, Op.Cit. hal. 226-232 dan *Ihya' jld.*, I , hal. 20-21. Lih. Saeful Anwar., *Filsafat Ilmu Al-Ghozali...: 2007.* Op.Cit., hal. 106-107

- Al-Ghazali, *Mi'yar al-'Ilm*, ed. Sulayman Dunya, Mesir: al-Ma'arif
- Al-Ghazali, *Mizan al-'Amal*, ed. Sulayman Dunya, Mesir: dar al-Ma'arif, hal. 263-264, dalam Saeful Anwar. *Filsafat Ilmu Al-Ghozali...2007*
- Green, Leslie. *Legal Positivism*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2003. Diakses tanggal 26 Maret 2012.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, Bandung: Nusa Media 2010, diterjemahkan dari karta H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, New York: Clarendon Press-Oxford, 1997.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media. Bandung. 2011. Rhity, Hydronimus, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderen)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011.
- Syamsudin, M. (Penyunting: M. Koesnoe, Heddy Shri Ahimsa Putra dkk), *Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmoderen)*, Yogyakarta: Pusat Study Hukum FH-UII, 2013.
- Supriadi, Dedi dan Mustifa Hasan. *Filsafat Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- L. Tanya, Bernard, Makalah “ *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*”, disampaikan dalam seminar Nasional yang bekerjasama dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (AFHI) Sekolah Pascasarjana UMS, April 2015.
- Wardiono, Kelik, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, *Paradigma Profetik (Pembaharuan Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia)*, Program Doktor UMS, 13 September 2014.